

Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian

Ross Nelly¹

¹Universitas Amir Hamzah Medan

Email : roosnellydosen18@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum Islam dan untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan (*Normative-Juridis*). Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (Internet), dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan judul. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam hukum Islam sanksi bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya masuk dalam kategori Jarimah Ta'zir yaitu sanksi hukum yang berupa hukuman, penjara, ganti rugi, teguran dengan kata-kata (nasehat), dihadirkan dihadapan sidang, peringatan keras, skorsing atau pemecatan dan jenis hukuman lainnya, dan yang memutuskan sanksinya diserahkan kepada penguasa/hakim setempat. 2) Sanksi hukum bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian maka disebut dengan penelantaran. sanksi hukumnya adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 49 menyatakan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Kata Kunci: *Pengaturan Sanksi Hukum, Kewajiban Ayah, Pasca Perceraian*

Abstract

The purpose of this study is 2 (two), namely to find out the regulation of legal sanctions for fathers who do not provide for their children after divorce according to Islamic law and to find out the regulation of legal sanctions for fathers who do not provide for their children after divorce according to law. This type of research is library research using the (Normative-Juridical) approach. Then the data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques identifying discourse from books, journals, theses, the web (Internet), and other sources of information related to the title. Based on the results of the analysis, it can be concluded that: 1) In Islamic law, sanctions for fathers who do not provide for their children are included in the category of Jarimah Ta'zir, namely legal sanctions in the form of punishment, imprisonment, compensation, reprimands with words (advice), being presented before a court, a stern warning, suspension or dismissal and other types of punishment, and the decision on the sanctions is left to the local authorities/judges. 2) Legal sanctions for fathers who neglect their child support obligations after divorce are called neglect. The legal sanctions are Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence in Article 49 which states that they are subject to a maximum imprisonment of 3 (three) years or a maximum fine of 15,000,000.00 (fifteen million rupiah).

Keywords: *Regulation of Legal Sanctions, Father's Obligations, Post-Divorce*

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah penyambung kehidupan umat. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kasih sayang dan pengasuhan yang paling baik oleh kedua orang tuanya. Orang tua harus benar-benar memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing dalam mendidik dan membimbing anaknya. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak, ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan (hidup) berhak mendapat nafkah dari ayahnya baik berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua Anak sudah putus. Perceraian orang tua pasti akan berdampak buruk terhadap anaknya. Akibat atau dampak perceraian orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak seperti perilaku tidak mau bersosialisasi dengan

orang sekitar, turunnya prestasi disekolah, kualitas kesehatan yang rendah, harga diri yang rendah, putus sekolah dan sikap buruk terhadap keluarganya. Putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi meskipun sudah ada sanksi yang tegas mengenai kewajiban tersebut sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan merawat anaknya. Maka penulis akan membahas mengenai pengaturan sanksi hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Karena hal ini jelas berdampak besar terhadap anak dalam proses kehidupan dan perkembangannya baik dilihat dari sisi rohani maupun jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak.

KAJIAN PUSTAKA

Anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.

Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, anak, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap ayahnya. suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika: istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suaminya, dan istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah Normative-Yuridis, artinya melakukan pendekatan masalah serta penyelesaiannya berdasarkan norma-norma hukum dan aturan hukum yang ada dalam agama islam, serta dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menelusuri buku-buku dan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi wacana dari buku, jurnal, skripsi, web (internet), atau informasi lain yang berhubungan dengan judul. Analisis data mengandung makna bahwa data yang dikumpulkan dicari dan disusun secara metodis sehingga lebih cepat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik deskriptif komparatif yang mengumpulkan setiap data kemudian menjelaskannya apa adanya dan membandingkannya dengan fakta. Penulis menggunakan data dan sumber yang bersifat umum hingga khusus dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua jenis perceraian dilakukan oleh suami diputuskan oleh hakim otomatis dan perceraian, seperti perceraian akibat kematian suami atau istri. Signifikansi khusus adalah perceraian, yang hanya dikenakan oleh pasangan. Perceraian tidak menyebabkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Itu tidak melepaskan orang tua dari tugas mereka, terutama tanggung jawab ayah untuk mencari nafkah. Kewajiban untuk memberikan nafkah tetap selama dan setelah pernikahan. Penghidupan bukan sekedar pemberian suami kepada istrinya, melainkan kewajiban antara ayah dan anaknya serta kewajiban antara pemilik dengan apa yang dimilikinya. Kewajiban untuk hidup diatur atau Hukum Islam tidak menjelaskan mengapa seorang ayah tidak boleh menafkahi anaknya. Tidak ada alasan untuk tidak menafkahi anak-anak Anda, apakah mereka pengangguran, tidak teratur atau miskin, selama mereka mampu bekerja keras dan sehat secara fisik dan psikologis. Apapun

kondisinya, seorang ayah tetap berkewajiban mengasuh anaknya kecuali secara fisik tidak mampu bekerja. Oleh karena itu, pemeliharaan anak setelah perceraian tetap menjadi kewajiban ayah selama ia masih dapat bekerja, dan bahkan jika orang tua bercerai, kondisinya tetap sama.

Perceraian yang diakui secara sah oleh negara adalah perceraian yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Setiap keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ketika diterapkan dalam pelaksanaan biaya anak ayah menjadi halangan dan seringkali sulit bagi suami untuk memberikan hak menghidupi anaknya. Hal ini yang diatur dalam Pasal 105 KHI Islam juga menjelaskan tentang hadhanah yaitu sebagai berikut. Dalam hal terjadi perceraian:

- a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Perceraian memiliki akibat hukum bagi orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, hal tersebut dituangkan pada Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Biaya tunjangan anak setelah perceraian merupakan masalah yang sangat signifikan untuk menjamin kehidupan masa depan anak. Melihat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, orang tua laki-laki pada umumnya bertanggung jawab atas. pengasuhan anak setelah perceraian (ayah). Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat biasanya orang tua laki-laki (ayah) yang berpenghasilan seumur hidup, maka biaya anak setelah perceraian tetap menjadi tugas orang tua laki-laki (ayah). Namun, banyak orang tua laki-laki (ayah) yang tidak sesuai dengan substansi putusan pengadilan agama.

Pemberian nafkah anak yang ditentukan oleh pengadilan agama menetapkan bahwa ayah menanggung biaya hidup anak tetapi pada kenyataannya banyak orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan atau memenuhi putusan pengadilan. Mengenai alasan yang menyebabkan anak tidak dinafkahi setelah perceraian yakni:

1. Rendahnya tingkatan ekonomi ataupun pemasukan orang tua pria(ayah).
2. Disebabkan orang tua pria (ayah) tidak mempunyai profesi yang menetap
3. Orang tua pria (ayah) menikah lagi, alhasil nafkah anak telantar dengan terdapatnya keluarga yang baru.
4. Sebab orang tua wanita(ibu) tidak memperbolehkan anak berjumpa dengan orang tua pria (ayah) alhasil orang tua pria (ayah) tidak ingin membagikan pengeluaran hidup anak.
5. Orang tua pria ayah) beragapan kalau mantan istri kerap memakai anak buat kebutuhan pribadinya, alhasil orang tua pria (ayah) tidak ingin membagikan pengeluaran pemeliharaan buat buah hatinya.
6. Disebabkan orang tua wanita sanggup buat membagikan bayaran nafkah anak.

SIMPULAN

Sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian hal ini akan timbul apabila ada aduan dari yang bersangkutan yaitu anak dan mantan istri kepada penguasa (hakim) dan yang memutuskan sanksinya diserahkan kepada penguasa/hakim tersebut. Sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian hal ini akan timbul apabila ada gugatan dari anak itu sendiri atau mantan isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat dimana mereka bercerai. Dengan demikian pelaksanaan sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif secara substansi sama yaitu akan diberi sanksi apabila ada aduan dari anak/mantan istri. Perceraian bukanlah solusi yang baik jika hubungan tersebut masih bisa diperbaiki atau dipertahankan, memang benar tidak ada seorang yang ingin bercerai atau berpisah tanda adanya sebab, akan tetapi jika perpisahan itu menjadi jalan terakhir bagi orang tua, maka dalam hal ini penulis menyarankan meskipun ikatan kedua orang tua sudah putus tapi jangan melalaikan kewajiban orang tua terhadap anaknya khususnya bagi orang tua laki-laki (ayah) dalam perihal nafkah, selain nafkah anak butuh juga kasih sayang serta perhatian lebih terhadap orang tuanya, karena mengapa dalam hal ini banyak orang tua yang melalaikan atau menelantarkan anaknya pasca perceraian. Khususnya kepada seluruh masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman

mengenai aturan-aturan hukum baik dalam hukum islam maupun hukum positif diindonesia serta menumbuhkan tingkat kesadaran akan hak-hak anak serta kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

REFERENSI

- Kurnaini, Heti, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak Analisis Pemikiran A.Hamid Sarong", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274, Pelita, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Latif, Muhammad, "Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di Man Salatiga)", IAIN SALATIGA: Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhshiyah 2015.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqashid AL-Syariah", *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol.13, No.2, 2014.
- Safala, Udin, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No 2, 2015.
- Sarianti, Betra, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, Supremasi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum*, p-ISSN-766X: eISSN: 2579-4663, Vol.27, No.2, 2018